



# **BUPATI LUMAJANG**

---

## **PERATURAN BUPATI LUMAJANG**

NOMOR 9 TAHUN 2013

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil didalam melaksanakan tugas pemerintahan dan mengoptimalkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar prestasi kerja maka dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar ;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
  18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil ;
  19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;
  20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil ;
  22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor . 1053/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri di lingkungan Departemen Kesehatan ;
  23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural;
  24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian

dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2009 ;
27. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kenaikan Pangkat Pilihan Untuk Penyesuaian Ijasah Atau Pengakuan Ijasah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lumajang ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang ;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Lumajang ;
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
8. Pejabat Pembina Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang ;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang ;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
11. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memenuhi syarat dalam rangka upaya peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal baik di dalam maupun luar negeri dengan persyaratan yang telah ditentukan dan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan baik dari APBD Kabupaten Lumajang, APBD Provinsi Jawa Timur, APBN, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang menawarkan dan menyelenggarakan program pendidikan Tugas Belajar ;

12. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang akan atau sedang mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal maupun non formal dengan tidak meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang tahun penerbitan ijazahnya lebih muda dari tahun pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
13. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah selesai lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar.

### Pasal 3

Sasaran pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah PNS yang memiliki kompetensi, wawasan dan intelektual dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan.

## BAB III POKOK-POKOK KEBIJAKAN

### Pasal 4

1. Pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah :
  - a. didasarkan pada suatu perencanaan, formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga yang

- profesional di bidang tugasnya sesuai yang dibutuhkan organisasi ;
  - b. dilakukan secara selektif terhadap PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan berdedikasi tinggi ;
  - c. setiap PNS diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kebijakan Pemberian Izin Belajar bagi PNS dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi ;
  - b. untuk menjamin legalitas dan kualitas pendidikan yang diikuti.

#### BAB IV JENIS PENDIDIKAN DAN PROGRAM STUDI

##### Pasal 5

- (1) Jenis Pendidikan untuk Program Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar meliputi :
  - a. pendidikan akademik ;
  - b. pendidikan profesi ; dan
  - c. pendidikan Vokasi.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Program Sarjana (S1), Program Pascasarjana/Magister (S2) dan Doktorat (S3).
- (3) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian khusus.
- (4) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Program Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), Politeknik dan Program Diploma IV (D.IV).
- (5) Pendidikan yang diajukan untuk mendapatkan Izin Belajar adalah semua tingkat pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang dimiliki saat ini baik formal maupun non formal.

##### Pasal 6

Pemilihan jenis pendidikan dan program studi yang akan ditempuh harus sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan suatu organisasi serta sesuai dengan analisa kebutuhan dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya.

## BAB V TUGAS BELAJAR

### Bagian Kesatu Seleksi dan Persyaratan

#### Pasal 7

- (1) Penyaringan calon peserta seleksi Tugas Belajar didasarkan pada formasi yang telah disusun yang ditetapkan sesuai analisa kebutuhan dan beban kerja pada SKPD, sehingga dapat dihasilkan aparatur yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan bagi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar meliputi :
  - a. Persyaratan administrasi yaitu :
    1. Persyaratan umum ;
    2. Persyaratan khusus.
  - b. Persyaratan akademis
- (3) Penyaringan awal Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (4) Persyaratan Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan oleh Perguruan Tinggi atau lembaga yang menawarkan dan menyelenggarakan Tugas Belajar.

#### Pasal 8

Persyaratan umum bagi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 sebagai berikut :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS ;
2. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik ;
3. Lulus seleksi administrasi dan akademik yang ditentukan oleh Lembaga/Perguruan Tinggi yang menawarkan program pendidikan tugas belajar ;
4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
5. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS ;

6. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara ;
7. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
8. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu pendidikan yang akan ditempuh harus serumpun atau linier dengan pendidikan yang dimiliki sebelumnya ;
9. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan ;
10. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya ;
11. Direkomendasikan dan diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Bupati untuk mengikuti seleksi dan menempuh pendidikan Tugas Belajar ;
12. Tidak sedang mengikuti pendidikan dan atau telah memiliki ijazah / gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang akan ditempuh atau diminati ;
13. Setiap Pegawai Negeri Sipil diberikan kesempatan yang sama sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengikuti pendidikan tugas belajar dan diberikan hanya 1 (satu) kali kesempatan untuk mengikuti Tugas Belajar ;
14. Disetujui/diizinkan oleh suami/istri bagi PNS yang telah berkeluarga ;
15. PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan
  - a. mendapat izin dari pimpinan instansinya ;
  - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan ;
  - c. Jenjang Pendidikan bersifat Linier ;
  - d. dibutuhkan oleh organisasi.
16. Bersedia melaksanakan tugas kembali dan ditempatkan pada satuan kerja perangkat daerah semula atau sesuai dengan kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah ;
17. Wajib mengabdikan pada Pemerintah Daerah bagi PNS yang telah selesai menyelesaikan Tugas Belajar dengan 2 (dua) kali masa Tugas Belajar terhitung berapa lama PNS menyelesaikan masa tugas belajar selanjutnya dikalikan 2 (dua) dengan rumus  $(2 \times n)$  dengan perincian sebagai berikut :  
 $n = \text{masa tugas belajar}$
18. Wajib mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama 2 (dua) kali masa tugas belajar sejak selesainya masa tugas belajar, apabila belum genap 2 (dua) kali masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) angka 17 mengajukan permohonan alih tugas ke luar Pemerintah Daerah maka PNS tersebut wajib mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan yang dibiayai dari pihak lain sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak pemberi dan atau penyelenggara program Tugas Belajar

19. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.

#### Pasal 9

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Tugas Belajar sebagai berikut :

1. Program Diploma II (D.II)/Diploma III (D.III)/Politeknik atau yang sederajat meliputi :
  - a. pangkat/Gol.Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS ;
  - b. serendah-rendahnya memiliki ijazah SLTA/Diploma I /Diploma II atau yang sederajat yang sah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi ;
  - c. berusia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun.
2. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV atau yang sederajat meliputi :
  - a. pangkat/Gol.Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (II/b) dengan masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS ;
  - b. serendah-rendahnya memiliki ijazah SLTA/Diploma I/Diploma II/Diploma III/Politeknik atau yang sederajat yang sah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakrediftasi ;
  - c. berusia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun.
  - d. dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti program tugas belajar untuk Program Strata I (S1) atau setara usia paling tinggi 45 tahun sampai dengan tahun 2015.
3. Program Pasca Sarjana (S2) meliputi :
  - a. pangkat/Gol.Ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) dengan masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. serendah-rendahnya memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV atau yang sederajat yang sah dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi ;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
4. Program Doktorat (S3) meliputi :
  - a. Pangkat/Gol.Ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk.I (III/b) dengan masa kerja pangkat

- sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS ;
  - b. Serendah-rendahnya memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2) atau yang sederajat yang sah dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi ;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh tahun).
5. Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diatas maka untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
- a. Program Diploma I, Program Diploma II, Program Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun ;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua tahun) ;
  - c. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh tahun).

#### Pasal 10

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Tenaga Kesehatan, Medis dan Paramedis yang akan mengikuti Tugas Belajar adalah sebagai berikut :

1. Program Diploma II (D.II)/Diploma III (D.III)/ Politeknik atau yang sederajat meliputi :
  - a. Pangkat/Gol.Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS ;
  - b. Serendah-rendahnya memiliki ijazah SLTA/Diploma I/Diploma II atau yang sederajat yang sah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi ;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun.
2. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV (D.IV) dan atau yang sederajat meliputi :
  - a. Pangkat/Gol.Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (II/b) dengan masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS ;
  - b. Serendah-rendahnya memiliki ijazah SLTA/Diploma I/Diploma II/Diploma III atau yang sederajat yang sah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi ;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun.
3. Program Pascasarjana (S2) meliputi :
  - a. Pangkat/Gol.Ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) dengan masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS ;

- b. Serendah-rendahnya memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV atau yang sederajat yang sah dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi ;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh Tahun).
4. Program Spesialis I dan II meliputi :
- a. Pangkat/Gol.Ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk I (III/b) dengan masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS ;
  - b. Serendah-rendahnya memiliki ijazah Sarjana (S1) dan Profesi atau yang sederajat yang sah dari Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta yang terakreditasi ;
  - c. Batas usia sesuai yang ditentukan oleh Institusi Penyelenggara Pendidikan.

Bagian Kedua  
Prosedur

Pasal 11

- (1) Perguruan Tinggi atau Lembaga Penyelenggara Program Tugas Belajar menyampaikan penawaran kepada Bupati atau Kepala SKPD perihal pelaksanaan program dimaksud.
- (2) Penawaran Tugas Belajar kepada masing-masing SKPD dilakukan berdasarkan formasi yang telah disusun sesuai dengan analisa kebutuhan dan beban kerja SKPD.
- (3) Kepala SKPD sebelum merekomendasikan dan mengusulkan Calon Peserta Tugas Belajar kepada Bupati untuk mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga yang menawarkan dan menyelenggarakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu melakukan penelitian dan penyaringan awal terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (4) PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dinyatakan lulus seleksi, maka untuk pengajuan tugas belajar harus memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut :
  - a. asli Surat Rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti seleksi penerimaan calon peserta pendidikan tugas belajar ;
  - b. asli Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Perguruan Tinggi dan atau Lembaga yang menawarkan dan menyelenggarakan program tugas belajar ;
  - c. surat permohonan secara tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengikuti tugas

- belajar kepada Bupati yang telah mendapat persetujuan dari Kepala SKPD yang bersangkutan ;
- d. telaahan staf dari Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Bupati tentang Permohonan Persetujuan untuk mengikuti tugas belajar bagi PNS di lingkungan SKPD yang bersangkutan ;
  - e. surat usulan/pengantar dari Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Bupati ;
  - f. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - g. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - h. foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - i. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional oleh Pejabat yang berwenang ;
  - j. foto copy Kartu Pegawai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - k. foto copy DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - l. foto copy ijazah terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - m. daftar riwayat pekerjaan ;
  - n. asli surat pernyataan (bermaterai dan contoh format terlampir) yang dibuat oleh atasan langsung dan mengetahui Kepala SKPD yang bersangkutan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
    1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
    2. tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
    3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
  - o. asli Surat Pernyataan dibuat oleh yang bersangkutan dan mengetahui Kepala SKPD yang bersangkutan yang menyatakan bahwa :
    1. tidak sedang mengikuti pendidikan dan atau telah memiliki ijazah / gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang akan ditempuh atau diminati ;
    2. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
    3. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan ;
    4. bersedia ditempatkan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan

- organisasi Pemerintah Daerah setelah selesai melaksanakan tugas belajar ;
5. bersedia mengabdikan selama 2 (dua) kali masa tugas belajar sejak selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 18 ;
  6. bersedia mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila belum genap 2 (dua) kali masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 18, mengajukan permohonan alih tugas ke luar Pemerintah Daerah, melakukan tindakan indisipliner selama mengikuti pendidikan dan atau mengundurkan diri dari tugas belajar.
  7. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.
- p. asli surat sehat dari Dokter Pemerintah (Puskesmas/Rumah Sakit Daerah) dan bebas narkoba serta zat adiktif lainnya dari Labkesda/Rumah Sakit Daerah ;
- q. asli surat Persetujuan dari Suami/Istri bagi PNS yang telah berkeluarga dan mengetahui Kepala SKPD yang bersangkutan ;
- r. asli surat Keterangan tentang Jadwal Perkuliahan dari Lembaga Pendidikan terkait.

Bagian Ketiga  
Batas Waktu Pelaksanaan Pendidikan dan Status  
Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Batas waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar adalah sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh yang ditentukan oleh lembaga pendidikan terkait.
- (2) Batas waktu pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan batas waktu perpanjangan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar dan tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau

melakukan tindakan indisipliner sehingga dikeluarkan dari lembaga pendidikan/atau mengundurkan diri dikarenakan kelalaian PNS yang bersangkutan, maka akan diberlakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. penugasan untuk mengikuti Tugas Belajar dibatalkan dan dicabut ;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah wajib mengembalikan semua biaya pendidikan selama mengikuti pendidikan dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan dikeluarkan dari Institusi Pendidikan melalui SKPD yang bersangkutan ;
  - c. dikenai sanksi administrasi dan hukuman disiplin tingkat sedang bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar.
- (5) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah bagi PNS yang pada saat mengikuti Tugas Belajar dalam keadaan sakit/meninggal dunia dan atau sebab-sebab lain yang bukan dikarenakan kesalahan yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan mengikuti Tugas Belajar dengan meninggalkan dinas selama lebih dari 6 (enam) bulan, maka akan diberhentikan dari jabatan strukturalnya beserta tunjangan jabatannya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu/fungsional umum atau staf dan mengikuti Tugas Belajar dengan meninggalkan dinas selama lebih dari 6 (enam) bulan, maka akan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya beserta tunjangan jabatannya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialihkan status kepegawaiannya menjadi Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sebagai SKPD pembina pelaksanaan Tugas Belajar.
- (4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tunjangan Jabatan Struktural dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya, sejak tanggal ditetapkannya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengikuti Tugas Belajar ;
  - b. tunjangan Jabatan Fungsional dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh, sejak tanggal ditetapkannya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk

mengikuti Tugas Belajar, khusus untuk Guru dan Guru yang diangkat menjadi Pengawas, maka tunjangan profesi juga dihentikan ;

c. tunjangan Jabatan Fungsional Umum/Staf dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh, sejak tanggal ditetapkannya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengikuti Tugas Belajar.

(5) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, akan dibayarkan kembali setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan/ lulus dari Tugas Belajar dan dinyatakan telah melaksanakan tugas pokok kembali oleh Pejabat yang berwenang dengan melampirkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali.

#### Bagian Keempat Biaya Pendidikan

##### Pasal 14

(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti Tugas Belajar, maka biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. biaya pendidikan jenjang pendidikan Diploma II, III dan Politeknik atau yang sederajat sepenuhnya menjadi beban Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. uang kuliah ;
2. uang ujian ;
3. uang penulisan kertas kerja ;
4. uang Penelitian ;
5. uang buku ;
6. uang wisuda ;
7. biaya hidup.

b. biaya pendidikan jenjang pendidikan Sarjana (S1) dan Diploma IV (D.IV) atau yang sederajat biaya pendidikan 75% menjadi beban Pemerintah Daerah, meliputi :

1. uang kuliah ;
2. uang ujian ;
3. uang penulisan kertas kerja ;
4. uang penelitian ;
5. uang buku ;
6. uang wisuda ;
7. biaya hidup.

c. Biaya pendidikan jenjang pendidikan Pascasarjana (S2), Spesialis I dan II serta Doktorat (S3) atau yang sederajat biaya pendidikan 50 % menjadi beban Pemerintah Kabupaten Lumajang yang meliputi ;

1. uang kuliah ;
2. uang ujian ;

3. uang penulisan kertas kerja ;
  4. uang penelitian ;
  5. uang buku ;
  6. uang wisuda ;
  7. biaya hidup.
- (2) Biaya pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah biaya yang dikeluarkan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).
- (3) Biaya Pendidikan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang akan mengikuti Tugas Belajar atas penawaran Perguruan Tinggi/Lembaga dan atau pihak lain, maka untuk biaya pendidikannya sesuai dengan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga dan atau pihak lain yang menyelenggarakan tugas belajar.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti Tugas Belajar masih mempunyai hak-hak kepegawaian.
- (2) Hak-Hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Hak Kenaikan Pangkat Reguler ;
  - b. Hak Kenaikan Gaji Berkala ;
  - c. Hak menerima gaji.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti Tugas Belajar wajib :
  - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk ;
  - b. mengikuti program pendidikan sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar ;
  - c. tidak mengubah dan atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan ;
  - d. mentaati segala ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan ;
  - e. melaksanakan pendidikan Tugas Belajar dengan baik dan tepat waktu ;
  - f. menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan Negara Indonesia.

Bagian Keenam  
Kelulusan

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan/lulus dari pendidikan Tugas Belajar wajib melapor secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah disertai surat pengantar dari Kepala SKPD yang bersangkutan paling lambat 2 (minggu) setelah menyelesaikan pendidikan ;
- (2) Dalam surat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. surat keterangan lulus pendidikan dari Lembaga Pendidikan terkait ;
  - b. surat pengembalian Tugas Belajar dari Lembaga Pendidikan terkait ;
  - c. foto copy ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh yang Pejabat yang berwenang ;
  - d. foto copy SK Tugas Belajar.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan/lulus dari pendidikan Tugas Belajar, sambil menunggu penempatan lebih lanjut agar melaksanakan tugas pada BKD selaku SKPD pembina pelaksanaan tugas belajar.

BAB VI

TUGAS BELAJAR PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
SPESIALIS

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan Dokter Spesialis di lingkungan Pemerintah Daerah yang masih kurang, maka untuk menampung minat PNS yang memangku jabatan sebagai Dokter Umum/Dokter Gigi yang akan melanjutkan pendidikan pada program Dokter Spesialis, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati berwenang untuk mengatur dan menetapkan kebijakan tersendiri terhadap tugas belajar pendidikan program Dokter Spesialis.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. kebutuhan Dokter Spesialis di lingkungan Pemerintah Daerah masih sangat kurang ;

- b. terbatasnya penawaran pendidikan tugas belajar pada program Dokter Spesialis, sedangkan banyak Dokter Umum/Dokter Gigi yang berminat ;
  - c. terbatasnya dana pendidikan tugas belajar baik dari APBD Kabupaten Lumajang maupun dari pihak lain ;
  - d. program Pendidikan Dokter Spesialis dilaksanakan secara reguler pada Perguruan Tinggi Negeri, sehingga tidak memungkinkan untuk ditempuh dengan tidak meninggalkan dinas ;
  - e. batas waktu pelaksanaan pendidikan yang relatif lama ( minimal 4 tahun).
- (3) Berkaitan dengan beberapa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
- a. memberikan rekomendasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan sebagai Dokter Umum/Dokter Gigi untuk melanjutkan pendidikan pada program Dokter Spesialis dengan tetap berpedoman pada analisa kebutuhan dan formasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
  - b. biaya pendidikan dapat ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan apabila biaya pendidikan pada APBD Kabupaten Lumajang atau dari pihak lain tidak dapat memenuhi ;
  - c. memberikan rekomendasi untuk meninggalkan dinas sesuai dengan batas waktu pendidikan yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan terkait.
- (4) PNS yang memangku jabatan sebagai Dokter Umum/Dokter Gigi apabila akan melanjutkan pendidikan pada program Dokter Spesialis maka berkewajiban untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (5) PNS yang memangku jabatan sebagai Dokter Umum/Dokter Gigi dapat dikenai sanksi administrasi dan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf o angka 6 apabila :
- a. belum genap 2 (dua) kali masa tugas belajar setelah menyelesaikan tugas belajar yang bersangkutan mengajukan permohonan alih tugas ke luar daerah ;
  - b. melakukan tindakan indisipliner ; atau

- c. tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan ;
- d. dan atau mengundurkan diri dari tugas belajar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi dan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

## BAB VII IZIN BELAJAR

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 18

- (1) PNS yang akan atau sedang mengikuti dan atau melanjutkan pendidikan formal maupun non formal sebelum mendaftarkan diri sebagai mahasiswa atau siswa pada lembaga pendidikan yang dituju, agar mengajukan permohonan Izin Belajar secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan usulan dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta yang telah terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
  - a. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS ;
  - b. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang ;
  - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik ;
  - d. sehat jasmani dan rohani ;
  - e. memenuhi syarat administrasi dan akademik sesuai yang ditentukan ;
  - f. tidak meninggalkan tugas jabatannya ;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
  - h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS ;

- i. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara ;
- j. program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang ;
- k. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
- l. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang membidangi pendidikan ;
- m. pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari ;
- n. pendidikan yang akan dan atau sedang diikuti harus linier (serumpun) dengan pendidikan yang dimiliki sebelumnya khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional tertentu ;
- o. program pendidikan Diploma, Politeknik, Strata 1 (S1), Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3) atau yang sederajat yang ditempuh bukan merupakan program pendidikan kelas jauh dan kelas Sabtu-Minggu, kecuali yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- p. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan ;
- q. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

## Bagian Kedua Prosedur

### Pasal 19

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah sebelum merekomendasikan dan mengusulkan PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal maupun non formal kepada Bupati terlebih dahulu melakukan penelitian dan penyaringan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) PNS yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum mendaftarkan diri sebagai siswa dan atau mengikuti seleksi sebagai mahasiswa pada lembaga pendidikan yang dituju agar mengajukan permohonan Izin Belajar secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan usulan dari Kepala SKPD yang bersangkutan.

- (3) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi untuk pengajuan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. surat permohonan secara tertulis kepada Bupati yang telah mendapat persetujuan dari Kepala SKPD yang bersangkutan ;
  - b. surat usulan dari Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Bupati ;
  - c. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - d. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - e. foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - f. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional oleh Pejabat yang berwenang ;
  - g. foto copy Kartu Pegawai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - h. foto copy ijazah terakhir beserta nilai transkrip yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - i. daftar Riwayat Pekerjaan ;
  - j. asli Surat Pernyataan (bermaterai dan contoh format terlampir) yang dibuat oleh atasan langsung dan mengetahui Kepala SKPD yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
    1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
    2. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS ;
    3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
  - k. Asli Surat Pernyataan (bermaterai dan contoh format terlampir) dibuat oleh yang bersangkutan dan mengetahui Kepala SKPD yang bersangkutan yang menyatakan bahwa :
    1. tidak sedang mengikuti pendidikan dan atau telah memiliki ijazah/gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang akan ditempuh atau diminati ;
    2. pendidikan yang akan dan atau sedang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
    3. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan ;
    4. program pendidikan yang akan dan atau sedang ditempuh serumpun (linier) atau relevan dengan pendidikan yang dimiliki sebelumnya dan bukan

- merupakan program pendidikan kelas jauh serta kelas eksekutif atau kelas Sabtu-Minggu ;
5. program pendidikan yang ditempuh dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta biaya pendidikan ditanggung sendiri ;
  6. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.
- l. asli surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan :
    1. lulus seleksi akademik ;
    2. terdaftar dan atau masih aktif sebagai mahasiswa atau siswa dari lembaga pendidikan terkait ;
    3. rencana atau jadwal studi/perkuliahahan ;
    4. program studi yang ditempuh telah mendapat izin operasional dan atau terakreditasi dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).
  - m. asli surat keterangan tugas ; dan
  - n. asli surat keterangan yang di stempel basah dan ditandatangani oleh kepala SKPD.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

#### Pasal 20

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Izin Belajar tetap mempunyai hak-hak kepegawaian.
- (2) Hak-Hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hak Kenaikan Pangkat Reguler ;
  - b. hak Kenaikan Gaji Berkala ;
  - c. hak menerima gaji dan tunjangan jabatan struktural/fungsional/fungsional umum serta tunjangan profesi bagi PNS lingkup pendidikan.
- (3) Setiap PNS yang sedang melaksanakan Izin Belajar wajib :
  - a. mengikuti program pendidikan sesuai yang ditetapkan dalam Surat Izin Belajar ;
  - b. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan ;
  - c. mentaati segala ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan ;
  - d. melaksanakan pendidikan dengan baik dan tepat waktu ;
  - e. melapor kepada Bupati setelah menyelesaikan/lulus pendidikan.

Bagian Keempat  
Kelulusan

Pasal 21

- (1) PNS yang telah menyelesaikan/lulus dari izin belajar wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang disertai surat pengantar dari Kepala SKPD yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) minggu setelah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. surat Keterangan lulus pendidikan dari Lembaga Pendidikan terkait ;
  - b. foto copy ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh yang Pejabat yang berwenang ;
  - c. foto copy Surat Izin Belajar.

BAB VIII  
Kewenangan

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang menerbitkan dan menandatangani Keputusan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan wewenang untuk menerbitkan dan menandatangani Izin Belajar kepada :
  - a. Wakil Bupati untuk menandatangani keputusan Izin Belajar pada jenjang pendidikan Pasca Sarjana (S-2), Spesialis I dan Spesialis II, serta Doktoral atau yang sederajat ;
  - b. Sekretaris Daerah untuk menandatangani keputusan Izin Belajar pada jenjang pendidikan Sarjana (S-1), Diploma, Politeknik, SLTA/Paket C, SLTP/Paket B atau yang sederajat.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 23

- (1) PNS yang telah memperoleh/memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang dipergunakan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), agar melaporkan kepada Kepala SKPD bahwa telah memiliki ijazah, selanjutnya Kepala SKPD melaporkan

dan mengusulkan yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk memperoleh Surat Keterangan Telah Memiliki Ijazah dengan ketentuan menyertakan surat pengantar dari Kepala SKPD yang bersangkutan, foto copy ijazah serta foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir stempel basah dan ditandatangani oleh pejabat dari lembaga yang berwenang.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sedang menempuh dan atau melanjutkan pendidikan, setelah yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS, agar melaporkan kepada Kepala SKPD bahwa masih menempuh dan atau melanjutkan pendidikan, selanjutnya Kepala SKPD melaporkan dan mengusulkan yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang untuk memperoleh Surat Izin Belajar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan pendidikan.

## BAB XI PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor 51 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Ketentuan Pengajuan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Prosedur serta Ketentuan Pengajuan Ijin Belajar dan Keterangan Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 27

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 17 Mei 2013

BUPATI LUMAJANG

ttd.

DR. H. SJAHRAD MASDAR, MA

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 17 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LUMAJANG

ttd.

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19531223 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013 NOMOR 9

I.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Lumajang,

Kepada :  
Yth, Bapak Bupati Lumajang

di

L U M A J A N G

Perihal : Permohonan Tugas Belajar

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Tempat/Tgl.Lahir :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :  
Pendidikan terakhir :  
Alamat / No. Telp. :

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Tugas Belajar pada :

Program Pendidikan :  
Fakultas :  
Program Studi :  
Tempat :  
Tahun Akademik :  
Biaya pendidikan :  
dari

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan berkas persyaratannya sebagai berikut :

1. Asli Surat Rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti seleksi ;
2. Asli Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Perguruan Tinggi ;
3. Foto copy SK Pengangkatan menjadi CPNS yang telah dilegalisir ;
4. Foto copy SK. Pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir ;
5. Foto copy SK. Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir ;
6. Foto copy SK. Pengangkatan Dalam Jabatan yang telah dilegalisir ;
7. Foto copy Kartu Pegawai yang telah dilegalisir ;
8. Foto copy DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir ;
9. Foto copy ijazah terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir ;
10. Daftar Riwayat Hidup ;
11. Asli Surat Pernyataan :
  - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
  - Tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
  - Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
10. Asli Surat Pernyataan :
  - a. Tidak sedang mengikuti pendidikan dan atau telah memiliki ijazah / gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang akan ditempuh atau diminati ;
  - b. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang

dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;

- c. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan ;
  - d. Bersedia ditempatkan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai dengan kebutuhan organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang setelah selesai melaksanakan tugas belajar ;
  - e. Bersedia mengabdikan selama 2 (dua) kali masa tugas belajar setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar ;
  - g. Bersedia mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, apabila belum genap 2 (dua) kali masa tugas belajar mengabdikan mengajukan permohonan alih tugas ke luar Pemerintah Kabupaten Lumajang, melakukan tindakan indisipliner selama mengikuti pendidikan dan atau mengundurkan diri dari tugas belajar ;
  - f. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.
11. Asli Surat Persetujuan dari Suami/Istri ;
12. Asli Surat Keterangan tentang Jadwal Perkuliahan .

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan agar dapatnya diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lumajang,

Menyetujui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD)		Pemohon  Materai Rp.6.000,-
---	--	-----------------------------------

(Nama.....)  
(Pangkat.....)  
NIP. ....

(Nama.....)  
NIP. ....

## I.2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ATASAN LANGSUNG

### KOP SURAT SATUAN KERJA

---

#### SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :  
Instansi :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :  
A l a m a t :

dalam 1 (satu) tahun terakhir :

1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ;
2. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD)

Lumajang,  
Yang membuat pernyataan  
Jabatan atasan Langsung

Materai Rp.6.000,-

(Nama.....)  
(Pangkat.....)  
NIP. ....

(Nama.....)  
NIP. ....

### I.3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PNS YANG BERSANGKUTAN

#### SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tidak sedang mengikuti pendidikan dan atau telah memiliki ijazah / gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang akan ditempuh atau diminati ;
2. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
3. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan ;
4. Bersedia ditempatkan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai dengan kebutuhan organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang setelah selesai melaksanakan tugas belajar ;
5. Bersedia mengabdikan selama 2 (dua) kali masa tugas belajar setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar ;
6. Bersedia mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, apabila belum genap 2 (dua) kali masa tugas belajar mengabdikan mengajukan permohonan alih tugas ke luar Pemerintah Kabupaten Lumajang, melakukan tindakan indisipliner selama mengikuti pendidikan dan atau mengundurkan diri dari tugas belajar ;
7. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD)

(Nama.....)  
(Pangkat.....)  
NIP. ....

Lumajang,  
Yang membuat pernyataan

Materai Rp.6.000,-

(Nama.....)  
NIP. ....

## II.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR DOKTER SPESIALIS

Lumajang,

Kepada :  
Yth, Bapak Bupati Lumajang

Di

L U M A J A N G

Perihal : Permohonan Tugas Belajar Dokter Spesialis

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Tempat/Tgl.Lahir :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :  
Pendidikan terakhir :  
Alamat / No. Telp. :

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Tugas Belajar pada :

Program Pendidikan :  
Fakultas :  
Program Studi :  
Tempat :  
Tahun Akademik :  
Biaya pendidikan dari :

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan berkas persyaratannya sebagai berikut :

1. Asli Surat Rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti seleksi pendidikan program Dokter Spesialis ;
2. Asli Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Perguruan Tinggi ;
3. Foto copy SK Pengangkatan menjadi CPNS yang telah dilegalisir ;
4. Foto copy SK. Pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir ;
5. Foto copy SK. Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir ;
6. Foto copy SK. Pengangkatan Dalam Jabatan yang telah dilegalisir ;
7. Foto copy Kartu Pegawai yang telah dilegalisir ;
8. Foto copy DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir ;
9. Foto copy ijazah terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir ;
10. Daftar Riwayat Hidup ;
11. Asli Surat Pernyataan :
  - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
  - b. Tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
  - c. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
  - d. Tidak sedang mengikuti pendidikan dan atau telah memiliki ijazah / gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang akan ditempuh atau diminati ;
  - e. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
  - f. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan ;
  - g. Bersedia ditempatkan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai dengan kebutuhan organisasi Pemerintah Kabupaten

- Lumajang setelah selesai melaksanakan tugas belajar ;
- h. Bersedia mengabdikan selama mengabdikan selama 2 (dua) kali masa tugas belajar setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar ;
  - i. Bersedia mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, apabila belum genap 2 (dua) kali masa tugas belajar mengabdikan mengajukan permohonan alih tugas ke luar Pemerintah Kabupaten Lumajang, melakukan tindakan indisipliner selama mengikuti pendidikan dan atau mengundurkan diri dari tugas belajar ;
  - j. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.
12. Asli Surat Persetujuan dari Suami/Istri ;
  13. Asli Surat Keterangan tentang Jadwal Perkuliahan .

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan agar dapatnya diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<p>Menyetujui</p> <p>Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)</p> <p>(Nama.....) (Pangkat.....) NIP. ....</p>	<p>Lumajang,</p>	<p>Pemohon</p> <p>Materai Rp.6.000,-</p> <p>(Nama.....) NIP. ....</p>
--	------------------	---

## II.2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ATASAN LANGSUNG

### KOP SURAT SATUAN KERJA

#### SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :  
Instansi :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :  
Alamat :  
dalam 1 (satu) tahun terakhir :

1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ;
2. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Lumajang, Yang membuat pernyataan Jabatan atasan Langsung  Materai Rp.6.000,-
(Nama.....) (Pangkat.....) NIP. ....	(Nama.....) NIP. ....

### II.3 CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PNS YANG BERSANGKUTAN

SURAT PERNYATAAN  
Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tidak sedang mengikuti pendidikan dan atau telah memiliki ijazah / gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang akan ditempuh atau diminati ;
2. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
3. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan ;
4. Bersedia ditempatkan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai dengan kebutuhan organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang setelah selesai melaksanakan tugas belajar ;
5. Bersedia mengabdikan selama 2 (dua) kali masa tugas belajar setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar ;
6. Bersedia mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, apabila belum genap apabila belum genap 2 (dua) kali masa masa tugas belajar mengabdikan mengajukan permohonan alih tugas ke luar Pemerintah Kabupaten Lumajang, melakukan tindakan indisipliner selama mengikuti pendidikan dan atau mengundurkan diri dari tugas belajar ;
7. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD)

(Nama.....)  
(Pangkat.....)  
NIP. ....

Lumajang,  
Yang membuat pernyataan  
Materai Rp.6.000,-

(Nama.....)  
NIP. ....

### III.1 CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR

Lumajang,

Kepada :  
Yth, Bapak Bupati Lumajang

di

L U M A J A N G

Perihal : Permohonan Izin Belajar

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Tempat/Tgl.Lahir :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :  
Pendidikan terakhir :  
Alamat / No. Telp. :

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapatnya diterbitkan Surat Izin Belajar pada :

Program Pendidikan :  
Fakultas :  
Program Studi :  
Tempat :  
Tahun Akademik :

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan berkas persyaratannya sebagai berikut :

1. Foto copy SK Pengangkatan menjadi CPNS yang telah dilegalisir ;
2. Foto copy SK. Pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir ;
3. Foto copy SK. Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir ;
4. Foto copy SK. Pengangkatan Dalam Jabatan yang telah dilegalisir ;
5. Foto copy Kartu Pegawai yang telah dilegalisir ;
6. Foto copy DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir ;
7. Foto copy ijazah terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir ;
8. Daftar Riwayat Hidup ;
9. Asli Surat Pernyataan :
  - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
  - b. Tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
  - c. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
  - d. Tidak sedang mengikuti pendidikan dan atau telah memiliki ijazah / gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang akan ditempuh atau diminati ;
  - e. Pendidikan yang akan dan atau sedang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
  - f. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan ;
  - g. Program pendidikan yang akan dan atau sedang ditempuh serumpun (linier) atau relevan dengan pendidikan yang dimiliki sebelumnya dan bukan merupakan program pendidikan kelas jauh serta kelas eksekutif atau kelas Sabtu-Minggu ;
  - h. Program pendidikan yang ditempuh dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta biaya pendidikan ditanggung sendiri ;

- i. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan.
10. Asli Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan :
    - a. Lulus seleksi akademik ;
    - b. Terdaftar dan atau masih aktif sebagai mahasiswa atau siswa dari lembaga pendidikan terkait ;
    - c. Rencana atau jadwal studi/perkuliahahan ;
    - d. Program studi yang ditempuh telah mendapat izin operasional dan atau terakreditasi dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).
  11. Asli Surat Persetujuan dari Suami/Istri ;
  12. Asli Surat Keterangan tentang Jadwal Perkuliahan .

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan agar dapatnya diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lumajang,

Menyetujui  
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD)

Pemohon

Materai Rp.6.000,-

(Nama.....)  
(Pangkat.....)  
NIP. ....

(Nama.....)  
NIP. ....

### III.2 CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ATASAN LANGSUNG

#### KOP SURAT SATUAN KERJA

#### SURAT PERNYATAAN Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :  
A l a m a t :

dalam 1 (satu) tahun terakhir :

1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ;
2. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD)

Lumajang,  
Yang membuat pernyataan  
Jabatan atasan Langsung

Materai Rp.6.000,-

(Nama.....)  
(Pangkat.....)  
NIP. ....

(Nama.....)  
NIP. ....

### III.3 CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PNS YANG BERSANGKUTAN

#### SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tidak sedang mengikuti pendidikan dan atau telah memiliki ijazah / gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang akan ditempuh atau diminati ;
2. Pendidikan yang akan dan atau sedang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
3. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan ;
4. Program pendidikan yang akan dan atau sedang ditempuh serumpun (linier) atau relevan dengan pendidikan yang dimiliki sebelumnya dan bukan merupakan program pendidikan kelas jauh serta kelas eksekutif atau kelas Sabtu-Minggu ;
5. Program pendidikan yang ditempuh dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta biaya pendidikan ditanggung sendiri
6. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum

memungkinkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD)

Lumajang,  
Yang membuat pernyataan  
Materai Rp.6.000,-

(Nama.....)  
(Pangkat.....)  
NIP. ....

(Nama.....)  
NIP. ....

### III.4 CONTOH FORMAT RIWAYAT PEKERJAAN PNS YANG BERSANGKUTAN

#### RIWAYAT PEKERJAAN

##### A. IDENTITAS PEGAWAI

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol.Ruang :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Jabatan/Tugas :
6. Satuan Kerja :
7. Jenis Kelamin :
8. Agama :
9. Alamat Rumah/Telp :

##### B. DAFTAR RIWAYAT KEPANGKATAN

NO	Pangkat Gol / Ruang	TMT	Surat Keputusan		Pejabat Yang Menetapkan
			Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6

##### C. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL

NO	Jabatan	Eselon	TMT Jabatan	Surat Keputusan		Pejabat yang Menetapkan
				Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7

D. DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Umum

NO	Jenjang dan Jurusan Pendidikan	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Kepala Sekolah/Dekan	STTB / Ijazah	
				Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

NO	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan / Tahun	Lama Pendidikan	STTP	
					NOMOR	TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7

3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

NO	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan / Tahun	Lama Pendidikan	STTP	
					NOMOR	TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7

4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

NO	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan / Tahun	Lama Pendidikan	STTP	
					NOMOR	TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7

Lumajang,  
Yang membuat

.....

III.5. CONTOH FORMAT KETERANGAN URAIAN TUGAS

SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol Ruang :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :  
dengan ini menerangkan bahwa Saudara :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :

yang bersangkutan diberi tugas sehari-hari, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst ;

Demikian Surat Keterangan Uraian Tugas ini dibuat untuk bahan kelengkapan Permohonan Izin Belajar Program .....

Lumajang,

KEPALA SKPD

(Nama.....)  
(Pangkat.....)  
(NIP.....)

BUPATI LUMAJANG

ttd.

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA